

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah tersedianya lensa tanam (Intra Ocular Lens) dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan mata pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu menambahkan beberapa jenis layanan kesehatan mata termasuk penyelenggaraan operasi katarak dengan menggunakan teknik yang lebih maju yaitu memakai lensa tanam (Intra Ocular Lens) ;
 - b. bahwa besarnya tarif beberapa jenis layanan kesehatan mata sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, perlu diadakan penyesuaian terutama dengan perkembangan perekonomian saat ini ;
 - c. bahwa untuk menampung penambahan beberapa jenis layanan, penggunaan lensa tanam dalam operasi katarak dan penyesuaian tarif beberapa jenis layanan kesehatan mata sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001;
 - d. bahwa penambahan tarif operasi katarak memakai lensa tanam (Intra Ocular Lens) sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Serie D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Serie B).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Serie B) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran angka II Tarif UGD nomor urut 1 "karcis" semula pada kolom Jasa Sarana dan kolom Jumlah Rp 1.000,- diubah menjadi Rp 5.000,- sehingga lengkapnya berbunyi :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
II	TARIF UGD				
	1. Karcis	5.000,-	-	5.000,-	
	2. Pemeriksaan Dokter Jaga	-	4.000,-	4.000,-	
	3. Konsul Dokter Spesialis	-	7.500,-	7.500,-	
	4. Tindakan Perawatan	-	3.500,-	3.500,-	

2. Lampiran angka III Pemeriksaan :

- a. Nomor urut 1 "refraksi" semula pada kolom Jasa Sarana kosong dan kolom Jasa Pelayanan Rp 5.000,- diubah pada kolom Jasa Sarana Rp 2000,- dan kolom Jasa Pelayanan Rp 3.000,-.
- b. nomor urut 2 "spesialistik" semula pada kolom Jasa Sarana kosong dan kolom Jasa Pelayanan Rp 7.500,- diubah pada kolom Jasa Sarana Rp 2.500,- dan kolom Jasa Pelayanan Rp 5.000,-.

sehingga lengkapnya berbunyi :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	1	2
III.	PEMERIKSAAN				
	1. Refraksi	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Ketajaman penglihatan Pemeriksaan yg dilakukan oleh Dokter Spesialis Mata di Poliklinik Spesialis Pemeriksaan Buta Warna
	2. Spesialistik, termasuk :	2.500,-	5.000,-	7.500,-	
	a. Anel				
	b. Tonometri				
	c. Opthalmoskopi				
	3. Ishihara's Tests	-	5.000,-	5.000,-	

3. Lampiran angka IV Pemeriksaan Penunjang :

- a. nomor urut 2 "Opthalmoskopi" dihapus ;
- b. nomor urut 7 "Tonometer Non Kontak" semula pada kolom Jasa Sarana Rp 15.000,-, kolom Jasa Pelayanan Rp 10.000,- dan kolom Jumlah Rp 25.000,- diubah pada kolom Jasa Sarana Rp 5.000,-, kolom Jasa Pelayanan Rp 10.000,- dan kolom Jumlah Rp 15.000,-.
- c. Selanjutnya ditambahkan 2 jenis pemeriksaan penunjang yaitu Auto Repractometer dan Fundus Kamera;

sehingga lengkapnya berbunyi :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG				
	1. Streak Retinoskopi	1.000,-	2.500,-	3.500,-	Menentukan kelengkungan Kornea Menentukan ukuran lensa tanam Melihat keadaan bola mata bag.post Pemeriksaan tekanan bolamata Menentukan ukuran lensa Menentukan kelainan retina
	2. Opthalmoskopi Indirect	1.000,-	2.500,-	3.500,-	
	3. Keratometri	2.000,-	3.000,-	5.000,-	
	4. Ocuscan	30.000,-	20.000,-	50.000,-	
	5. Ultra Scan	75.000,-	50.000,-	125.000,-	
	6. Tonometer non kontak	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
	7. Auto Refractometer	2.000,-	3.000,-	5.000,-	
	8. Fundus Kamera	25.000,-	50.000,-	75.000,-	

4. Lampiran angka V Pemeriksaan Laboratorium :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
V	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
	1. Haemoglobin Laboratorium	3.000,-	500,-	3.500,-	
	2. Urine	4.000,-	1.000,-	5.000,-	
	3. Gula Darah Sewaktu	7.500,-	1.500,-	9.000,-	
	4. Kolesterol	14.200,-	1.500,-	15.700,-	
	5. Kolesterol-HDL	22.700,-	4.000,-	26.700,-	
	6. Creatinin	5.000,-	2.000,-	7.000,-	
	7. Uric Acid	16.500,-	1.500,-	18.000,-	
	8. SGOT	2.500,-	2.000,-	4.500,-	
	9. SGPT	2.500,-	2.000,-	4.500,-	
	10. Alkaline Phospat	4.500,-	2.000,-	6.500,-	
	11. Bilirubin Total	25.000,-	4.000,-	29.000,-	
	12. Bilirubin Direk	25.000,-	4.000,-	29.000,-	
	13. HBS Ag	10.000,-	1.000,-	11.000,-	
	14. Windal dengan pengeceran	42.800,-	4.000,-	46.800,-	
	15. Windal tanpa pengeceran	9.000,-	2.000,-	11.000,-	
	16. RF	4.000,-	1.000,-	5.000,-	
	17. Golongan Darah	2.500,-	1.000,-	3.500,-	
	18. Cloting Time	3.000,-	500,-	3.500,-	
	19. Bleding Time	3.000,-	500,-	3.500,-	

5. Lampiran angka VII Operasi Sedang nomor urut 1 "Pingucula" semula pada kolom Jasa Pelayanan Rp 40.000,- dan kolom Jumlah Rp 75.000,- diubah pada kolom Jasa Pelayanan Rp 65.000,- dan kolom Jumlah Rp 100.000,-, sehingga lengkapnya berbunyi :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
VII	OPERASI SEDANG				} Pertumbuhan jaringan pada selaput lendir Robekan kelopak mata Robekan selaput lendir mata Mengembalikan letak kelopak mata
	1. Pinguicula	35.000	65.000	100.000	
	2. Pterygium	35.000	65.000	100.000	
	3. Robekan Palpebra	90.000	60.000	150.000	
	4. Robekan Konjungtiva	90.000	60.000	150.000	
	5. Tarsorapi	100.000	150.000	250.000	

6. Lampiran angka VIII Operasi Besar :

- a. nomor urut 3 "Anti Gloukoma" semula pada kolom jumlah Rp 350.000,- diubah menjadi Rp 650.000,- ;
- b. Sesudah nomor urut 7 ditambah nomor urut 8 "Operasi Katarak dengan Lensa Tanam (IOL)" ;

sehingga lengkapnya berbunyi :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
VIII	1. Katarak	175.000	225.000	400.000	
	2. Kombinasi (Katarak + Gloukoma)	350.000	550.000	900.000	
	3. Anti Gloukoma	300.000	350.000	650.000	Membuat salurandari kamar depan bola mata
	4. Robekan Korneosklera	150.000	100.000	250.000	
	5. Parasintesa	150.000	200.000	350.000	Mengeluarkan darah dari kamar depan bola mata
	6. Eviserasi/Enukleasi	250.000	400.000	650.000	Membuang bola mata
	7. Yag Leser	90.000	60.000	150.000	Membuang katarak yang timbul kembali setelah operasi katarak
	8. Operasi Katarak Memakai Lensa Tanam (IOL)	450.000	550.000	1.000.000	

7. Pasal 14 ditambah ayat (3) baru sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Hasil penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata yang bersifat jasa pelayanan yang disetor ke kas daerah, dapat diajukan permohonan persetujuan penggunaannya oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Mata kepada Gubernur seperti untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya dokter dan paramedis di lingkungan Rumah Sakit Khusus Mata dan jasa pelayanan tenaga dokter.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MAHYUDDIN NS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERIE 0**